BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.55.03.26.72 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

MENIMBANG : a. Bahwa untuk keseragaman pelaksanaan layanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ketentuan mengenai jam layanan sebagaimana diatur dalam SK Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.02.55.07.25.149 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan perlu diubah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7154);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 747);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156).
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan berupa Layanan Konsultasi Untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesatu terdiri atas:

a. Proses penyampaian pelayanan yang terdiri atas
   1) persyaratan;
   2) sistem, mekanisme, dan prosedur;
   3) jangka waktu pelayanan;
   4) biaya/tarif;
   5) produk pelayanan; dan
   6) penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi

b. Proses pengelolaan pelayanan yang terdiri atas
   1) dasar hukum;
   2) sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
   3) kompetensi pelaksana;
   4) pengawasan internal;
   5) jumlah pelaksana;
   6) jaminan pelayanan;
   7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
   8) evaluasi kinerja pelaksana.

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi:

a. organisasi penyelenggara;

b. masyarakat; dan

c. aparat pengawasan,

dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada 26 Maret 2026
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN,



AGUS YUDI PRAYUDANA, S.FARM, APT, M.M
NIP. 19840225 200712 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 1.
KEPUTUSAN DIREKTUR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
NOMOR : HK.02.02.55.03.26.72
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN

STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Identitas pemohon (nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, umur, asal instansi/perusahaan, alamat) b. Topik konsultasi; c. Uraian pertanyaan; d. Permohonan informasi secara tatap muka dilakukan pendaftaran terlebih dahulu 1 (satu) hari sebelum rencana permohonan informasi tatap muka melalui antrian.pom.go.id
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Permohonan informasi secara elektronik melalui subsite SPPIRT Online (sppirt.pom.go.id) dan Subsite Istana UMKM (istanaumkm.pom.go.id) serta tatap muka di Gedung Athena Lantai 3 Loket P Badan POM dan di Gedung Athena Lantai 1 Loket Khusus Kelompok Rentan, Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat 10560. Prosedur permohonan informasi meliputi: ● Pengisian identitas pemohon ● Pemilihan topik konsultasi ● Pengajuan pertanyaan Layanan informasi melalui video terkait tatacara pendaftaran sppirt dapat diakses pada sppirt.pom.go.id dan media sosial Direktorat PMPUPO (@pmpupangan.bpom).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Alur prosedur permohonan informasi secara elektronik sebagai berikut: 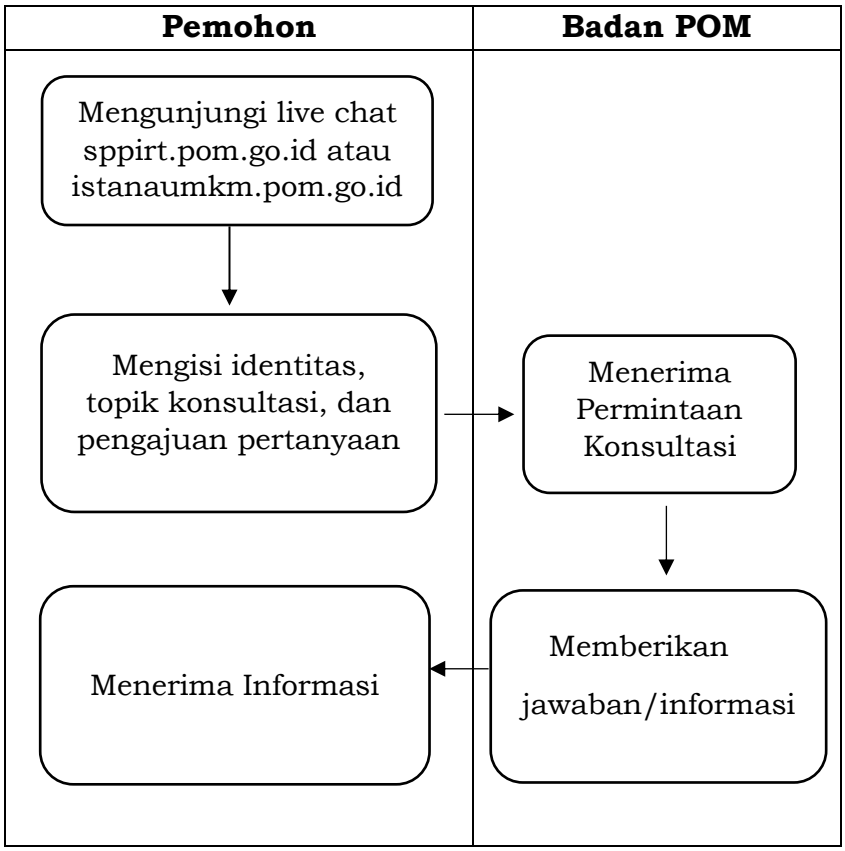

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Alur prosedur permohonan informasi secara tatap muka sebagai berikut:
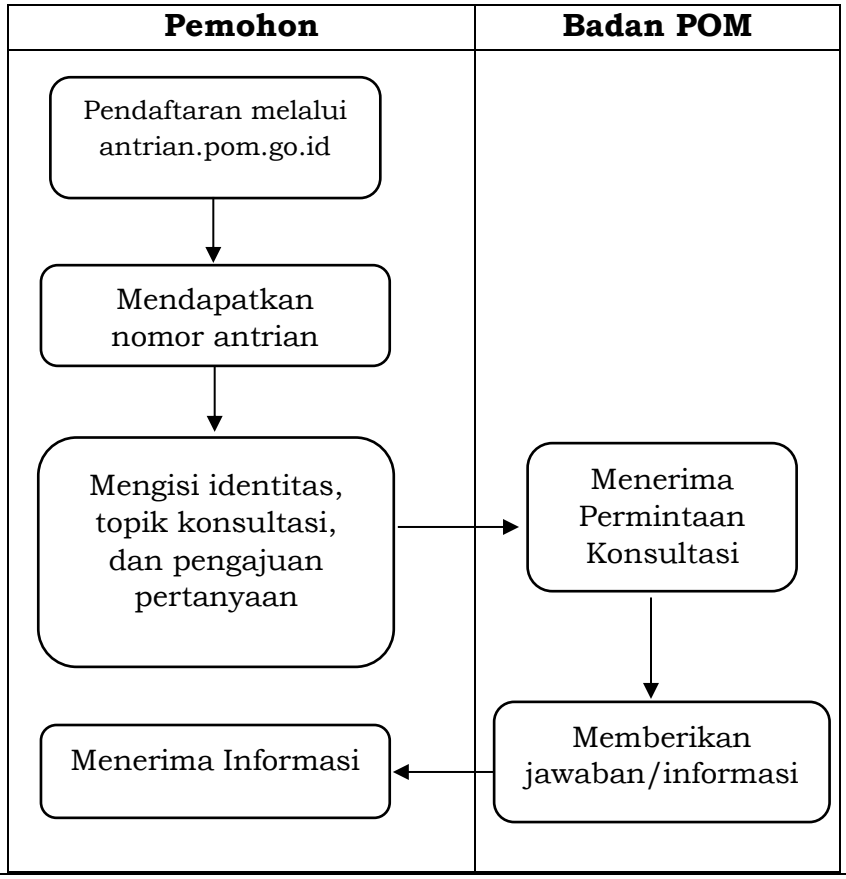
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>a. Jangka Waktu Pelayanan
Layanan Konsultasi terkait Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMKM Pangan Olahan diselesaikan 1 (satu) Hari kerja, kecuali terkait konsultasi desain layout bangunan dan dokumentasi diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja dan disampaikan melalui email.
b. Jam Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Konsultasi tatap muka diawali dengan pengambilan antrian 1 (satu) hari sebelum melakukan konsultasi pada Sistem Antrian Elektronik dengan alamat antrian.pom.go.id.</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengambilan antrian dimulai pukul 08.00-12.00 WIB dari hari Senin-Rabu. 2) Jam layanan konsultasi sebagai berikut: a) Konsultasi tatap muka adalah hari Senin - Kamis mulai pukul 08.30-15.00 WIB tanpa jeda. b) Konsultasi *online* adalah hari Senin - Kamis mulai pukul 08.30-15.00 WIB dan Jum'at mulai pukul 09.30-15.30 WIB tanpa jeda. c) Konsultasi diluar jam layanan dapat disampaikan secara elektronik melalui *subsite* SPPIRT *Online* (sppirt.pom.go.id) dan *Subsite* Istana UMKM (istanaumkm.pom.go.id), selanjutnya petugas akan memberikan respon jawaban pada saat jam layanan. d) Batas waktu maksimal pelayanan kepada masing-masing pelanggan *online* adalah 15 menit sejak petugas memberikan sapaan dan pelanggan memulai konsultasi. Apabila tidak ada respon dari pelanggan sampai batas maksimal konsultasi tersebut, petugas dapat menutup sesi konsultasi dengan menyampaikan bahwa pelanggan dapat mengajukan konsultasi kembali. 3) Selain itu, hari Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional diliburkan kecuali pada kondisi tertentu (Pameran, Komunikasi Informasi dan Edukasi) pelayanan dilaksanakan sesuai perjanjian. 4) Pelaksana melayani konsultasi setiap hari sebanyak 6 (enam) orang terbagi dalam 2 (dua) *shift* yaitu: Hari Senin - Kamis a) *shift* I: dimulai pukul 08.30 -11.45 WIB b) *shift* II dimulai dari jam 11.45 - 15.00 WIB Hari Jum'at a) *shift* I: dimulai pukul 09.30 -12.30 WIB b) *shift* II dimulai dari jam 12.30 - 15.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif atau gratis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan Konsultasi Untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan berupa informasi tentang tata cara penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan informasi tentang penerapan cara produksi pangan olahan yang baik untuk UMKM Pangan Olahan. Informasi didokumentasikan dalam bentuk form konsultasi atau transkrip hasil konsultasi dan dokumen ini diberikan jika ada permintaan dari pelanggan. Pada dokumen ditambahkan *Disclaimer:* Dokumen hasil konsultasi bukan merupakan dokumen sah untuk pengajuan SPPIRT atau perizinan lainnya.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pemohon dapat melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terkait: a. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pelaksana berupa penerimaan gratifikasi, penyuapan atau lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengguna/negara; dan b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media, meliputi: 1) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: a) website : lapor.go.id; b) sms : 1708; dan c) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR! 2) Telepon :1500-533 3) SMS : 081.21.9999.533 4) Whatsapp : 081.191.81.533 5) Subweb : www.ulpk.pom.go.id 6) surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id 7) Aplikasi BPOM Mobile.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengelolaan Pengaduan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik: Sarana pengaduan masyarakat yang tersedia di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan adalah sebagai berikut: a. Tatap Muka Pengaduan dilakukan oleh pengguna dengan cara datang langsung ke loket P di Gedung Athena lantai 3 Badan POM, bertemu langsung dengan pelaksana. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan menyampaikan secara lisan kepada pelaksana untuk kemudian dicatat oleh pelaksana. b. Kotak Pengaduan dan Saran Pengaduan dituliskan pada Formulir Pengaduan, selanjutnya dimasukkan kedalam kotak pengaduan dan saran yang disediakan di Loket Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Gedung Athena Lantai 3 Loket P. c. Surat Pengaduan melalui surat, minimal mencantumkan nama pengguna, asal perusahaan/perseorangan, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi. Alamat surat ditujukan kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan POM, Gedung Rempah Lantai 4, JI. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat. d. Email Pengaduan melalui email, minimal mencantumkan nama pengguna, asal perusahaan/perseorangan, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi. Selanjutnya dikirimkan melalui alamat email: direktoratpmpu.pom.go.id e. Subsite Direktorat PMPUPO Pengaduan melalui subsite disampaikan pada tautan http://pmpupo.pom.go.id/formulir-pengaduan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Konsultasi *online* Pengaduan melalui konsultasi *online* disampaikan melalui *subsite* istanaumkm.pom.go.id dan sppirt.pom.go.id Pengelolaan pengaduan setidak-tidaknya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. b. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima. c. Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk d. Mengelompokkan jenis pengaduan berdasarkan kategori permasalahan e. Merumuskan inti masalah yang diadukan; f. Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan g. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan h. Dokumentasi
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); e. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6442); f. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); g. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292); j. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156). k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau Fasilitas	Sarana dan prasarana pendukung berupa: a. Parkir dan Ruang Tunggu; b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain: 1. Parkiran; 2. Jalur difabel; 3. Kursi roda; 4. Ruang tunggu 5. Toilet; 6. Loket; dan c. Sarana Penunjang Lain, antara lain: 1. Ruang laktasi/*nursery*; 2. Ruang ibadah; 3. Arena bermain anak; 4. Kantin; 5. Anjungan tunai mandiri (ATM); 6. Sistem antrian *online*; 7. Alat pemadam api ringan (APAR); *8. Hydrant* 9. *Charging box*; 10. Sarana sanitasi; 11. Lift; 12. *E-kiosk*; 13. *Banner*; 14. *Video wall*; 15. Mesin fotokopi; 16. dan Klinik. *d.* Sarana *Front Office*
3.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan adalah Pegawai Direktorat PMPU PO dengan kriteria: a) Pegawai dengan minimal jenjang Pendidikan Sarjana (S1) dengan latar belakang farmasi, kimia, biologi, statistik, teknologi pangan, gizi, kesehatan masyarakat, atau sarjana lainnya yang berhubungan. b) Pegawai telah mengikuti pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan dan Pelayanan publik. c) Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d) Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan e) Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer. f) Pegawai telah mengikuti pelatihan BerAKHLAK. Pelaksana harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut: a) adil dan tidak diskriminatif; b) cermat; c) santun dan ramah; d) tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e) profesional; f) tidak mempersulit; g) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; h) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; i) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; j) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; k) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; l) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; n) sesuai dengan kepantasan; dan o) tidak menyimpang dari prosedur.
4.	Pengawasan Internal	a) Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dit PMPU PO; b) Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan c) Dilakukan secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana ditetapkan oleh Direktur PMPUPO dalam Surat Keputusan tentang Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat PMPUPO
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan publik yang diselenggarakan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan, dijamin sesuai dengan Maklumat Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan c. Setiap orang yang melakukan pengaduan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan b. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada poin (a), dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Mempublikasikan hasil evaluasi pada: 1) subsite Direktorat PMPUPO (pmpupo.pom.go.id) 2) subsite Istana UMKM (istanaumkm.pom.go.id) 3) subsite SPPIRT (sppirt.pom.go.id) 4) media sosial Direktorat PMPUPO (@pmpupangan.bpom dan @klubpompi.bpom)

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal :26 Maret 2026

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN,

AGUS YUDI PRAYUDANA, S.FARM, APT, M.M
NIP. 19840225 200712 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 2.
KEPUTUSAN DIREKTUR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
NOMOR : HK.02.02.55.03.26.72
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN

FASILITAS PENUNJANG KELOMPOK RENTAN

NO	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
1	Penyandang Disabilitas		Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (Petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat)
a	Disabilitas fisik	Kursi roda/ tongkat/ kruk	
		Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
b	Tuna Netra	Kursi roda/ tongkat/ kruk	
		Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Lift khusus kelompok rentan dilengkapi huruf braille	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Guiding block khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
c	Tuna Rungu	Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
		alat bantu tuna rungu (aplikasi *hear me*, petugas pendamping yang dapat memandu dengan bahasa isyarat)	
d	Tuna Wicara	Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
		Petugas terlatih bahasa isyarat	
2	Lanjut Usia	Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
3	Wanita Hamil	Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
		Ruang laktasi/menyusui	
4	Anak-anak	Pintu masuk yang mudah di akses	Sarana prasarana sama dengan sarana prasarana umum
		Arena bermain anak	
5	Korban bencana alam	Pintu masuk yang mudah di akses	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
6	Korban bencana sosial	Pintu masuk yang mudah di akses	

FOTO SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK RENTAN

1. Area Parkir Khusus





2. *Guiding Block* / Jalur Pemandu







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Jalur Landai

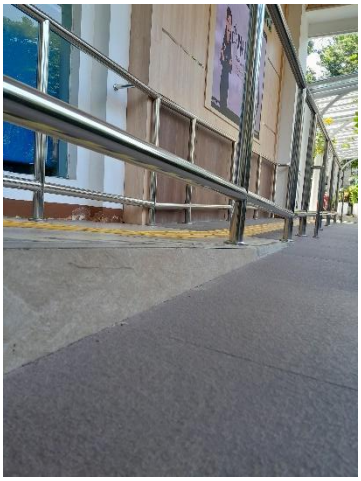



4. Pegangan Rambat

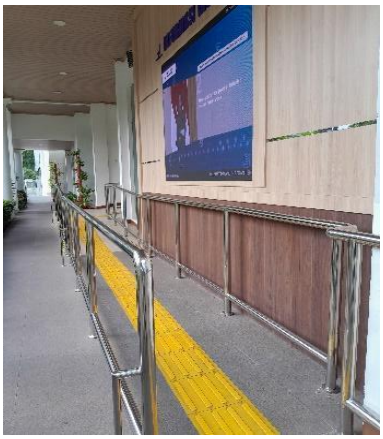

5. Kursi roda, tongkat, kruk



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Kursi tunggu prioritas



7. Pintu masuk otomatis





8. Loket Khusus/Ruang Prioritas





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Toilet khusus (kelengkapan)





10. Toilet Khusus (Aksesibilitas) dengan Pintu Geser



11. Alat bantu tuna netra



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Alat bantu tuna rungu berupa aplikasi *hear me*

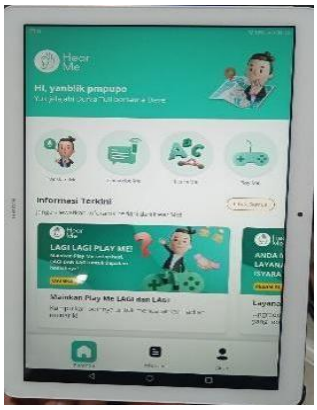

13. Ruang Laktasi

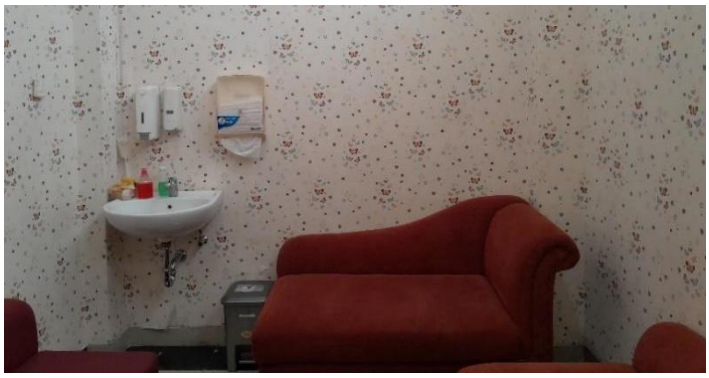





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Area Bermain Anak



Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal :26 Maret 2026

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN,

AGUS YUDI PRAYUDANA, S.FARM, APT, M.M
NIP. 19840225 200712 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).